



PUTUSAN

No. 2681 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUDI KRISDIAN ;**
tempat lahir : Banyuwangi ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Tidar No. 06, Lingkungan Sawahan, Rt 03, Rw I, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta/Pengamen ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 2 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

KESATU:

- Bahwa ia Terdakwa Rudi Krisdian, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Tidar No. 8 Lingkungan Sawahan Rt. 03, Rw. I, Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Reskoba Polres Banyuwangi yaitu saksi Sigit Dwi Susanto, saksi Eko Wahyudi. TA, saksi Fitriani Adi Wibowo mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rudi Krisdian sedang memiliki dan membawa sediaan farmasi obat daftar G jenis Trilhexyphenidyl (trek), kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Sigit Dwi Susanto, saksi Eko Wahyudi. TA, saksi Fitriani Adi Wibowo melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, yang mana ketika melihat Terdakwa sedang berada di tempat Play Station yang berada di sebelah timur rumahnya langsung dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam sakunya ditemukan 2 (dua) paket bungkus plastic klip kecil masing-masing isi 10 (sepuluh) butir obat yang akan diedarkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa tidak ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat keras dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor : LAB : 1174/KNF/2010, tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadjar Septi Ariningsih selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0893/2010/KNF berupa 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

-- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

ATAU :

KEDUA :

-- Bahwa ia Terdakwa Rudi Krisdian, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Tidar No. 8 Lingkungan Sawahan Rt. 03 Rw. I, Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Reskoba Polres Banyuwangi yaitu saksi Sigit Dwi Susanto, saksi Eko Wahyudi. TA, saksi Fitriani Adi Wibowo mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rudi Krisdian sedang memiliki dan membawa sediaan farmasi obat daftar G jenis Trilhexyphenidyl (trek), kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Sigit Dwi Susanto, saksi Eko Wahyudi. TA, saksi Fitriani Adi Wibowo melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, yang mana ketika melihat Terdakwa sedang berada di tempat Play Station yang berada di sebelah timur rumahnya langsung dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam sakunya ditemukan 2 (dua) paket bungkus plastik klip kecil masing-masing isi 10 (sepuluh) butir obat yang akan diedarkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa tidak ijin pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat keras dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor : LAB : 1174/KNF/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0893/2010/KNF berupa 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

-- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdkawa Rudi Krisdian terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2681 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Krisdian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

-- (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 431/Pid.B/2010/PN.BWI, tanggal 14 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rudi Kristian berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-113/Ep-2/BWNGI/04/2010, tanggal 22 April 2010 tidak dapat diterima ;

- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

-- 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl ;

Diserahkan kepada Penyidik Polri melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti apabila proses penuntutan ini akan dilakukan lagi ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.Bwi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Juli 2010, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

-- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XXI ketentuan Peralihan ada 2 (dua) Pasal yaitu :

- Pasal 202 : Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-undang ini ;
- Pasal 203 : Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ;

Jadi sebelum masuk pada Bab. XXII Ketentuan Penutup, ada Bab XXI Ketentuan Peralihan yang mengatur pada peralihan dari Undang-undang yang lama dengan berlakunya Undang-undang yang baru, yang masih membutuhkan adanya peraturan pelaksanaan terhadap diberlakukannya Undang-undang yang baru atau aturan organiknya sebelum ada masih dapat diberlakukan dengan aturan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang baru. Kalau kita cermati dalam Undang-undang yang lama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, adalah merupakan tidak pidana (Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), demikian pula dalam Undang-

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2681 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang baru juga merupakan tidak pidana (Pasal 196, 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang berbeda hanya ancaman pidanaannya, baik dalam Undang-undang yang lama maupun yang baru tidak pidana tersebut dapat dilakukan Penahanan karena ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun penjara ;

Bahwa Peraturan Peralihan yang masih memberlakukan Peraturan perundang-undangan yang lama, walaupun dalam ketentuan Penutup Peraturan Perundang-undangan tersebut telah dinyatakan dicabut pada waktu tanggal diundangkan, hal ini ada pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Pasal 87, Pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 81 dan 82, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten pada Pasal 136 ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa Rudi Krisdian dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, belum ada 1 (satu) tahun setelah dinyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pada saat kami Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum ditetapkan oleh Pemerintah ;

Bahwa dengan Majelis Hakim yang sama telah memutus perkara pidana atas nama Terpidana Misyono yang melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf b UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana dengan putusan Nomor : 221/Pid.B/2010, tanggal 18 Maret 2010 (dengan foto copy petikan putusan terlampir) tersebut padahal perbuatan tersebut dilakukan oleh Terpidana Misyono pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 jam 19.00 Wib padahal perbuatan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009, sedangkan terhadap perkara atas nama Terdakwa Rudi Krisdian yang diduga melanggar Pasal 81 ayat (2) huruf e UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Majelis Hakim memutus perkara tersebut "Menyatakan Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rudi Krisdian berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-113/Ep.2/BWNGI/04/2010 tanggal 22 April 2010 Tidak dapat diterima" dengan alasan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan terbitnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru, yang mana dengan 2 (dua) perkara atas nama Terdakwa yang berbeda-beda dan melanggar ketentuan pasal-pasal dalam UU. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sama, Majelis Hakim justru memutuskan perkara dengan putusan yang berbeda-beda, hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak dapat menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena pada Surat Dakwaan Terdakwa di dakwa dengan dasar melanggar Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Februari 2010, sedangkan perbuatan tersebut berbeda ancaman pidananya antara Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2681 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Dr.H. Sofyan Sitompul, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota
ttd./

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./

Dr.H. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH.,MH.

NIP: 040 044 338